



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mtp

Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

HENDY AKHMADI, S.H., M.H., C. ORIZA SATIVA, S.H., MUHAMMAD HASBI, S.H., MARIATUL FITRIAH, S.H. Semuanya Advokat pada Kantor Hukum HENDY AKHMADI, SH., MH & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jeruk Komplek Jeruk Asri Kav. VI Sungai Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021, bertindak untuk dan atas nama **ERWIEN AKBAR SAPUTRA**, umur 31 Tahun, beralamat di Komplek Citra Griya Indah Nomor 09 B, RT.004 RW.001 Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

dan

ANGGADENA WAHYULIANSYAH, beralamat di Komplek Damai Sejahtera 2, Nomor 18, RT. 005 RW. 002 Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Martapura, sebagai **TERGUGAT**;

Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama secara tertulis tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani didepan Hakim oleh kedua belah pihak yang berisikan ketentuan yakni sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia membayar kewajibannya atas modal usaha dan bagi hasil usaha kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 bulan sejak kesepakatan perdamaian ini ditetapkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 2

- a. Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas PIHAK KEDUA belum membayarkan sebagaimana ketentuan Pasal 1, maka PIHAK KEDUA bersedia membayar denda keterlambatan kepada PIHAK KESATU sebesar 2,5% / perbulan dari total biaya yang belum dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Denda keterlambatan sebagaimana tersebut diatas, terhitung setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir;
- c. Perhitungan denda perbulannya akan dikenakan mulai bulan berikutnya setelah jangka waktu berakhir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1;

Pasal 3

PIHAK KEDUA bersedia memberikan jaminan berupa :

- Sebuah Tanah dan Bagunan yang terletak di Komplek Damai Sejahtera 2 Nomor 18, RT. 005 RW.002 Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0154 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama ANGGADENA WAHYU LIANSYAH, yang saat ini masih dalam anggunan KPR Bank Kalsel dengan masa angsuran 15 tahun dan sudah berjalan 29 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 916.000,-;
- Sebuah Sepeda Motor merk Honda ADV tahun 2019 dengan Nopol DA 4371 OD atas nama kepemilikan ANGGADENA WAHYU LIANSYAH, yang saat ini masih dalam anggunan pada FIF Group No. Kontrak 505001284120 dengan masa angsuran 24 bulan dan sudah berjalan 16 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.284.000,-;
- Sebuah Sepeda Motor merk Honda Beat Street tahun 2020 dengan Nopol DA 2118 BE atas nama kepemilikan ANGGADENA WAHYU LIANSYAH, yang saat ini masih dalam anggunan pada FIF Group No. Kontrak 505002606420 dengan masa angsuran 24 bulan dan sudah berjalan 8 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 963.000,-;
- Sebuah Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2019 dengan Nopol DA 6527 BEL atas nama kepemilikan ANGGADENA WAHYU LIANSYAH, yang saat ini masih dalam anggunan pada FIF Group No. Kontrak 505000659921 dengan masa angsuran 24 bulan/tahun dan sudah berjalan 4 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.243.000,-;

Pasal 4

- a. Apabila ketentuan Pasal 1 tidak terlaksana maka PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat dilakukan penjualan secara over kredit / take over kredit sesuai ketentuan Undang-Undang berlaku;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 19 /Pdt.G/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyerahan jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a diatas kepada PIHAK PERTAMA dilakukan selambat-lambatnya 3 hari setelah jatuh tempo;

Pasal 5

Ketentuan terkait proses penjualan secara over kredit / take over kredit terhadap jaminan tersebut, sebagai berikut :

- a. Harga jual over kredit / take over kredit ditentukan sesuai dengan harga pasar, keadaan barang jaminan dan persetujuan kedua belah pihak;
- b. Hasil dari penjualan barang jaminan secara over kredit / take over kredit akan dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan total yang telah disepakati sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan 2;
- c. Apabila hasil jual over kredit / take over kredit terhadap beberapa barang jaminan telah mencukupi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b diatas, maka barang jaminan yang belum di jual dikembalikan ke PIHAK KEDUA;
- d. Terhadap pembayaran angsuran barang jaminan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama belum terlaksananya penjualan secara over kredit / take over kredit;
- e. Segala biaya yang timbul dari proses over kredit / take over kredit menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- f. Apabila dari hasil penjualan terdapat sisa maka sisa dari penjualan tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan/eksekusi terhadap isi kesepakatan ini melalui Pengadilan Negeri Martapura;

Demikian perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ditandatangani di Hakim Mediator Pengadilan Negeri Martapura, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura.

Biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Akta Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Bersama tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak pertama untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, RISDIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIEF MAHARDIKA, S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MEGAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 19 /Pdt.G/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Ttd

RISDIANTO, S.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MEGAWATI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 19 /Pdt.G/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Relas	: Rp 220.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
	<hr/>
	Rp320.000,00 +

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)